

HUKUM DAN PEDOMAN ZAKAT FITRAH DENGAN UANG (KAJIAN FATWA MUI PROVINSI DKI JAKARTA, NO. 1 TAHUN 2018)

Fuad Thohari, Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dosen Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

fuad.thohari@uinjkt.ac.id

syairozi.dimyathi@uinjkt.ac.id

Abstract : The Trend of Muslims lately-probably due to consideration of the use of money more practical and easy- make the payment of Zakat Fitrah conventional in form rice (the staple food of the majority of Muslims in Indonesia that following syafi'i mazhab) began to shift and replaced with the money following the Hanafi mazhab. The tendencies of Muslims in Indonesia that convert zakat Fitrah from rice become money as Hanafi mazhab, must be tested in terms of the taqlid procedures to avoid deviations and talfiq prohibited. In Ramadan year 1441 H when the Covid-19 pandemic occurs, the government prohibits the mass crowd and requires physical distancing, the payment of zakat Fitrah with money transfer becomes one of the best solutions to avoid physical contact that potentially transmit the virus. This paper, specifically reviewing zakat Fitrah with money, starting from: the understanding of zakat Fitrah, the procedure of Zakat Fitrah with money according to the Hanafi Mazhab, and other issues related. This study is not only beneficial for academics and Muslims who pay Zakat Fitrah with money, but also beneficial to the Committee of Zakat Collector, Baznas, Laznas, and other institutions as a guideline for zakat Fitrah with money. This issue is examined by the library research referring to the literature that contains ulama fatwas

Keyword : *Zakat Fitrah, Uang, Fatwa MUI*

Abstrak : Trend umat Islam belakangan ini -mungkin karena alasan kemudahan dan pertimbangan uang lebih praktis dan mudah dibelanjakan- pembayaran zakat Fitrah konvensional berbentuk beras (makanan pokok mayoritas umat Islam bermazhab Syafi'i di Indonesia) mulai bergeser dan diganti dengan konversi nilai uang mengikuti mazhab Hanafi. Kecenderungan umat Islam di Indonesia mengkonversi zakat Fitrah berbentuk beras dengan uang *taqlid* mazhab Hanafi, harus diuji dari sisi prosedur *taqlid* agar tidak terjadi

penyimpangan dan *tafiiq* yang dilarang. Ramadhan tahun 1441 H. ini dalam situasi wabah Covid-19, di mana pemerintah melarang kerumunan massa dan mengharuskan *physical distancing*, kewajiban zakat Fitrah dengan uang melalui transfer, menjadi salah satu solusi terbaik untuk menghindari pertemuan fisik yang bisa saja berpotensi menularkan virus. Tulisan ini, secara khusus mengkaji persoalan zakat Fitrah dengan uang, mulai: pengertian zakat Fitrah, prosedur zakat Fitrah dengan uang menurut mazhab Hanafi, dan isu-isu lain terkait. Kajian semacam ini tidak saja bermanfaat bagi akademisi dan umat Islam yang zakat Fitrah dengan uang, tetapi juga bermanfaat untuk Panitia Pengumpul Zakat, Baznas, Laznas, dan institusi lainnya sebagai pedoman zakat Fitrah dengan uang. Persoalan ini dikaji dengan penelitian kepustakaan (*library research*¹), merujuk pada literatur yang berisi fatwa ulama sesuai tema.

Kata Kunci : *Zakat Fitrah, Money, Fatwa MUI*

A. Pendahuluan

Zakat adalah rukun Islam ke-3 setelah ikrar dua *kalimat syahadat* dan shalat lima waktu, berbentuk *ibadah maliyah ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang berfungsi sebagai media untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT; menjadi sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat tercela (kikir, rakus, dan egois); menjadi solusi terhadap problema kemiskinan yang menimpa umat manusia; pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara; serta merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Setiap mengakhiri puasa Ramadhan, menjelang shalat Id, umat Islam melaksanakan salah satu kewajiban agama berupa pembayaran zakat Fitrah, baik untuk dirinya atau untuk anggota keluarga yang wajib dinafkahi. Meskipun secara fiqih, pembayaran zakat Fitrah itu wajib ditunaikan ketika masuk waktu Maghrib tanggal 1 Syawal, tetapi dalam situasi wabah Covid-19 yang berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin, pembayaran zakat Fitrah boleh *dita'jil* (disegerakan) mulai puasa tanggal 1 Ramadhan.

Menurut mayoritas Ulama, zakat Fitrah wajib dibayarkan dengan takaran 1 (satu) *Sha* untuk kurma, keju, beras, jagung, dan *qut al-balad*² lainnya. Sementara zakat fitrah berbentuk gandum dan kismis, takaran zakat fitrahnya bisa dibayarkan 1/2 *Sha*³.

1 Penelitian dengan mengumpulkan dan meengkaji data dan bahan dari pelbagai literature yang relevan dengan pembahasan.

2 Makanan pokok di suatu negeri, misalnya; beras, jagung, sagu, dll.

3 Ibn Al-Humam, *Fath al-Qadir (Taliq ala Al-Hidayah li Al-Marghinaniy)*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), juz ke- 2, hal. 72.

Menurut imam Hanafi, zakat Fitrah dibayarkan berbentuk makanan pokok yang disebut dalam riwayat hadis (*mansush*), misalnya: gandum, kurma, kismis, keju, anggur, dan jelai. Imam Hanafi juga berpendapat, zakat Fitrah boleh dikonversi dalam bentuk uang (*qimah*) yang nilainya sama dengan harga bahan makanan pokok yang disebut (*manshush*) dalam hadis Nabi saw.

Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Hanafi di mana mazhab Syafi'i memberikan kelonggaran dalam membayar zakat Fitrah. Zakat Fitrah, selain dibayarkan dengan makanan pokok yang disebut dalam hadis (*mansush*), misalnya: gandum, kurma, kismis, keju, anggur, dll., boleh dibayarkan dengan makanan pokok apapun yang biasa dimakan di negeri umat Islam (*qut al-balad*), misalnya beras, jagung, sagu, kentang, dll. dengan menerapkan metode *al-qiyas* (analogi). Hanya saja, Imam Malik, imam al-Syafi'i, dan imam Ahmad bin Hanbal memfatwakan, zakat Fitrah tidak sah dibayarkan dengan *qimah* (uang).

Faktanya, mayoritas umat Islam di Indonesia bermadzhab Syafii. Mereka mengeluarkan zakat Fitrah berbentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi, misalnya beras, jagung, sagu, dll. mengikuti metode analogi (*al-qiyas*), di mana makanan pokok, misalnya; beras, jagung, dan sagu ditempatkan sebagai cabang (*al-far'u*), diqiyaskan dengan gandum, kurma, kismis, keju, anggur, dll. yang menjadi makanan utama orang Arab dan diposisikan sebagai (*al-ashlu*), sekaligus menjadi hukum asal (*hukm al-ashli*) jenis barang yang wajib dikeluarkan sebagai zakat Fitrah, dengan alasan (*illat*), beras, jagung, dan sagu menjadi makanan pokok umat Islam di Indonesia, sebagaimana gandum, kurma, kismis, keju, dan anggur, yang disebut (*manshush*) dalam hadis Nabi saw., menjadi makanan utama Nabi Muhammad saw dan orang Arab.

Belakangan, trend umat Islam di perkotaan karena alasan kemudahan dan pertimbangan uang lebih bermanfaat dan lebih praktis untuk dibelanjakan dalam memenuhi pelbagai kebutuhan, pembayaran zakat Fitrah berbentuk beras, diganti dengan mengkonversi nilai uang (*qimah*) *taqlid* mazhab Hanafi, senilai harga beras ukuran 1 *Sha'*, kl. 2.5 Kg. dan bukannya dikonversi dengan harga makanan yang disebut dalam hadis (*manshus*), misalnya: kurma, gandum, keju, kismis, dsb.

Kecenderungan umat Islam di Indonesia untuk mengkonversi pembayaran Zakat Fitrah dengan uang (*qimah*) *taqlid* mazhab Hanafi senilai takaran zakat Fitrah 1 (satu) *Sha'* beras seberat 2.5 Kg, harus diuji dari sisi prosedur *taqlid* ke mazhab Hanafi. Hal ini perlu dilakukan agar praktek zakat Fitrah dengan uang, tidak terjadi penyimpangan prosedur *taqlid* sehingga tidak jatuh kepada *talfiq* yang dilarang. Konsekwensi zakat Fitrah dengan uang yang menyalahi prosedur *taqlid*

kepada mazhab Hanafi, bisa batal dan hanya menjadi *shadaqah* biasa, bukan zakat Fitrah.

Tulisan ini, secara khusus mengkaji persoalan pembayaran zakat Fitrah dengan uang, mulai: pengertian zakat Fitrah, syarat *Muzakki* (orang yang zakat), ukuran/ takaran zakat Fitrah, prosedur pembayaran zakat Fitrah dengan uang menurut mazhab Hanafi, kelompok (*ashnaf*) penerima zakat Fitrah, dan waktu membayar zakat Fitrah.

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*⁴), dengan metode *deskriptif kualitatif*⁵, merujuk pada literatur yang berisi fatwa ulama sesuai tema.

B. Pembahasan

1. Pengertian Zakat

Term zakat merupakan kata benda jadian (*mashdar*) dari *fi'il Madzi*, *zaka* yang berarti tumbuh, bersih, berkembang, dan berkah. Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kesucian, kebaikan, dan keberkahan yang berlimpah. Term zakat juga berarti kesuburan, *thaharah*, dan *barakah* yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap nasib manusia di dunia dan di Akhirat⁶. Dengan membayar zakat, diharapkan mendatangkan kesuburan pahala dan sebagai manifestasi dari kesucian jiwa dari sifat kikir dan dosa⁷.

Zakat menurut terminologi syariah berarti kewajiban atas harta atau sejumlah harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu dengan cara dan syarat tertentu. Term zakat terkadang digunakan untuk *shadaqah* wajib, *shadaqah* sunah, nafaqah, pemaafan (*afwu*), dan kebenaran⁸. Penjelasan tersebut sejalan

4 Penelitian dengan mengkaji data dan pelbagai literature yang relevan dengan pembahasan.

5 *Deskriptif kualitatif*, penelitian berdasarkan penggambaran fakta atau kejadian yang tidak direkayasa, menggunakan kata atau tulisan yang sesuai dengan fakta dan bukan menggunakan angka sebagai penjelasannya. Lihat, Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), cet ke 5, hal. 54, Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hal. 51

6 Al-Raghib al-Ashfahani, *Mujam Mufradat Alfazi al-Quran*, (Beirut: Dar ul-Fikr, tt.h), hal. 218.

7 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal.3.

8 Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt.h), jilid ke-2, hal. 120.

dengan al-Quran, antara lain: QS. *al-Taubah*/9:34⁹, 104¹⁰, QS. *al-Araf*/7:199¹¹, QS. *al-Anam*/6:141¹², dll.

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin al-Habib al-Mawardi al-Bashry, yang populer dengan sebutan imam al-Mawardi¹³ menyatakan, kata *al-shadaqah* sering kali dipergunakan al-Quran dan hadis dalam arti zakat¹⁴. Lebih lanjut, beliau menyatakan, penggunaan kata tersebut dikarenakan orang yang zakat menggambarkan kebenaran imannya dan melambangkan, ia membenarkan adanya hari pembalasan¹⁵. Untuk itulah, mengapa dalam al-Quran¹⁶, kata zakat berdampingan dengan kata shalat sebanyak 28 tempat.

2. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

Dasar hukum kewajiban zakat, baik *zakat al-Mal* maupun *zakat al-Fitri*, diketemukan dalam al-Qur'an, hadis Nabi saw, maupun fatwa ulama dalam pelbagai

9 Redaksi ayat sbb.:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan mereka (orang-orang) yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, beritahukanlah mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

10 Redaksi ayat, sbb.:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambaNya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang

11 Redaksi ayat sbb.:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang maruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh

12 Redaksi ayat sbb.:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“Dan Dialah (Allah) yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buah (yang bermacam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).”

13 Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin al-Habib al-Mawardi al-Bashri, seorang pemikir Islam dan salah seorang dari ulama fiqh golongan Syafiiyah. Ahli di bidang politik pada masa pemerintahan Abasiyah. Lahir di Bashrah pada tahun 364H. dan wafat pada tahun 450H.

14 M. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*.....

15 M. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*.....

16 Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah), jilid 2, hal. 854. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengatakan, kata *al-zakat* bergandengan/menyatu dengan *al-shalat* dalam al-Quran sebanyak 82 tempat. Menurut Sayyid Sabiq, kemungkinan tidak hanya kata *al-zakat* saja, namun kata *al-nafakah* dan *al-shadaqah* beliau artikan sebagai zakat. Sehingga jumlahnya relatif lebih banyak dari yang dikemukakan Yusuf al-Qardhawi.

mazhab. Argumen (*dalil*) zakat dinyatakan dalam Firman Allah SWT., antara lain; QS. al-Baqarah ayat ke-267-268¹⁷, al-A'la ayat ke-14-15¹⁸, al-Taubah/9:103¹⁹.

Selain itu, didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw., antara lain: Hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar RA.²⁰, Hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Said Al-Khudriy²¹, Hadis riwayat Imam Abu Dawud

17 Al-Baqarah/2:267-268. Redaksi ayat. Sbb.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

18 Surat al-Ala, 87:14-15, redaksi ayat dan terjemahan sbb.:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia menyembahyang.

19 al-Taubah/9:103. Redaksi ayat sbb.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

20 Redaksi hadis sbb.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

«Dari Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu Sha korma, atau satu Sha sya'ir (gandum) atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa yang beragama Islam. Rasul memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum masyarakat keluar untuk melaksanakan shalat 'id'.

Lihat, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *al-Jami al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), juz ke-2, hal. 547, no. 1432. Lihat juga, Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Makah: Isa Baby al-Halabi, 1955), juz ke-2, hal. 677, no. 984.

21 Redaksi hadis, sbb.:

صحيح البخاري - (ج 5 / ص 383)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَخْرُجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّرْبُوبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ

Diriwayatkan dari shababat Abu Said Al Khudriy –semoga Allah meridhainya. Dia berkata, “Kami mengeluarkan di era Rasulullah –shalawat dan salam untuknya– di hari iedul fithri (sebanyak) 1 sha makanan.” Abu Said berkata, “Jelai, kismis, keju, dan kurma tamr adalah makanan kami (saat itu).

dari sahabat Abdullah bin Tsa'labah RA.²², Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas²³, dll.

Dasar hukum zakat Fitrah dengan uang (*qimah*) juga mengacu fatwa ulama lintas mazhab, antara lain:

1. Al-Isnawiy (w.772H) mengutip pendapat al-Qarafi (w. 684 H)

Al-Isnawiy berkata, “Al-Qarafi menjelaskan dalam *Syarh Al-Mahshul* bahwa untuk bisa taqlid madzhab lain, disyaratkan taqlid tidak terjadi pada hal yang disepakati batal (tidak sah) menurut mujtahid yang pertama (yang diikutinya) dan mujtahid kedua (yang diikutinya). Contohnya siapa yang bertaqlid kepada imam Malik dalam hal tidak batal (wudhu) karena bersentuhan tanpa syahwat dengan lawan jenis, orang yang wudlu (saat berwudhu) harus menggosok-gosokan badan (anggota wudhu) dan mengusap seluruh kepalanya (saat berwudhu). Jika (ia saat berwudhu) tidak (menggosok-gosokan anggota wudhu atau tidak mengusap seluruh kepalanya dengan alasan bertaqlid kepada imam al-Syafiyy, shalatnya batal menurut kedua mujtahid tersebut²⁴.

2. Yahya bin Syaraf al-Nawawiy (w. 676 H)

Beliau berkata, “Qimah (uang atau barang yang nilainya sebanding dengan jenis makanan yang sudah di-nash) tidak sah untuk membayar zakat fitrah menurut kami (Syafiyyah). Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal juga berpendapat demikian. Ibn Al-Mundzir menginformasikan, Abu Hanifah berpendapat, boleh (dengan qimah). Beliau juga menginformasikan kebolehan zakat dengan qimah dari Al-Hasan Al-Bashriy, Umar bin Abdul Aziz, dan Al-Tsauriy.²⁵

22 Redaksi hadis sbb.:

سنن أبي داود - (ج 4 / ص 424)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَبْعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِنْ بَرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيَّتُكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أُعْطِيَ زَادَ سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِهِ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ

“Rasulullah SAW bersabda; Shodaqah (zakat) fitrah, adalah segantang (2,5 kg) korma, atau segantang syaif (gandum) diwajibkan atas setiap kepala anak kecil atau orang dewasa, merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin. Adapun orang-orang kaya akan disucikan Allah SWT, sedangkan orang-orang miskin, Allah akan mengembalikan kepadanya harta yang lebih banyak dari apa yang diberikannya”.

Lihat, Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz ke-4, hal. 424.

23 Redaksi sbb.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ .
Diriwayatkan Ibnu Abbas, berkata, Rasulullah –shalawat dan salam untuknya– mewajibkan zakat fitrah sebagai (bentuk) pembersihan diri orang yang berpuasa dari kelalaian, bicara tidak baik, dan makanan bagi orang-orang miskin.

Lihat, Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz ke-4, hal. 413, no. 1371.

24 Jamal al-Din al-Isnawiy, *al-Tamhid fi Takhrir al-Furu ala al-Ushul* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1400), cet ke-1, hal. 528.

25 Yahya bin Syaraf al-Nawawiy, *Al-Majmu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz ke-6, hal. 144.

3. Al-Kamal bin al-Humam (w. 861 H) dari kalangan mazhab Hanafi, mengatakan:

Al-Kamal bin al-Humam berkata,” (Yang wajib dikeluarkan dalam) zakat fitrah adalah setengah sha gandum, atau tepung gandum, atau sawiq²⁶, atau kismis atau satu sha kurma tamr atau jelai. (buku Al-Hidayah karya Al-Marghinaniy). Keterangan Al-Marghinaniy; tepung sawiq maksudnya tepung gandum dan sawiq gandum²⁷.

4. Al-Kisani al-Hanafii (w. 587 H)

Al-Kisani al-Hanafi mengatakan, “Adapun keterangan yang wajib dikeluarkan (dalam zakat Fitrah), kadar, dan kriterianya adalah setengah sha gandum, atau satu sha jelai, atau satu sha kurma tamr. Demikian menurut kami (madzhab Hanafi)²⁸. Selanjutnya al-Kisani berkata, “Adapun kriteria yang wajib (dibayarkan dalam zakat Fitrah) adalah bahwa kewajiban al-manshush alaih (barang-barang yang dikeluarkan sebagaimana ditetapkan hadis Nabi saw) dilihat dari sisi bahwa ia adalah mal mutaqaawwim secara mutlak, tidak dilihat dari sisi substansi barangnya. Dengan demikian, semua bahan makanan itu (al-manshush alaiha) bisa dibayar dengan qimahnya, baik berupa dirham, dinar, fulus (uang tembaga), barang, atau apa yang saja yang diinginkan. Demikian menurut kami” (madzhab Hanafi)²⁹.

Selanjutnya beliau berkata, Argumentasi kami (ulama Hanafiyyah), bahwa yang wajib pada hakikatnya adalah membuat faqir menjadi berkecukupan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah –shalawat dan salam untuknya– “Buatlah mereka tidak perlu meminta-minta di hari seperti ini³⁰. Memberi kecukupan kepada mereka dapat terwujud dengan (memberikan) sesuatu yang senilai dengan al-manshush alaih, bahkan itu lebih baik dan lebih efektif karena lebih bisa menutupi kebutuhan mereka. Dengan argumen ini, jelas penyebutan item tertentu (al-manshush alaih) didasari alasan efektif berupa ighna` (memberi kecukupan) dan bahwa mengizinkan pembayaran dengan qimah -pada hakikatnya- tidak melanggar nash (hukm al-nash)³¹.

5. Abu Bakr Ala` al-Din al-Samarqandiy (w. 540 H)

26cSawiq; makanan terbuat dari tepung gandum yang disajikan dengan cara digoreng.

27 Ibn Al-Humam, *Fath al-Qadir (Taliq ala al-Hidayah)*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz ke-2, hal. 72.

28 Al-Kasaniy al-Hanafiy, *Bada`i al-Shana`i fi Tartib al-Syara`I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1406/1986), juz ke-2, hal. 72.

29 Al-Kasaniy al-Hanafiy, *Bada`i al-Shana`i fi Tartib al-Syara`I*,

30 Redaksi hadis diketemukan dalam *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Juz ke- 4, hal. 175, sbb. :

اغنوهم عن طواف هذا اليوم

Redaksi semacam ini juga diriwayatkan Imam al-Daraquthniy dan Ibn Hajar al-Asqalaniy dalam kitabnya, *Bulugh al-Maram*. Lihat Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Bulugh al-Maram*, (Riyadh: Dar al-Falaq, 1424), cet VII, hal. 180.

31 Abu Bakr Ala` al-Din Al-Samarqandiy, *Tuhfah al-Fuqaha`*, juz 1 (Cet I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414/1994), hal. 338.

Abu Bakar al-Samarqandi berkata, “Untuk barang selain itu (maksudnya selain al-manshush alaih), yang diperhitungkan adalah qimahnya berbanding qimah barang-barang yang disebut al-manshush alaih, misalnya jika dia membayar (zakat fithrahnya) dengan dirham, atau barang, buah-buahan, dan sejenisnya”³².

6. Ibrahim bin Muhammad al-Halabiy

Ibrahim bin Muhammad al-Halabiy berkata, “Jika seseorang ingin mengeluarkan zakat fithrahnya dalam bentuk kacang adas (lentil), dia menilai harga $\frac{1}{2}$ (setengah) sha gandum. Jika nilai $\frac{1}{2}$ (setengah) sha gandum adalah 8 (delapan) Qirsy³³ (contohnya, dia mengeluarkan zakatnya berupa kacang adas yang nilainya 8 (delapan Qirsy)”³⁴.

7. Muhammad Rawas Qalajiy (w. 2014 M) dan Hamid Shadiq Qunaybiy

Menurut Muhammad Rawas Qalajiy (w. 2014 M) dan Hamid Shadiq Qunaybiy, “Ukuran satu Sha (gandum) menurut kalangan ulama Hanafiyyah adalah: 4 mud = 8 rithl = 1028,75 dirham = 3,362 liter = 3261,5 gram (= 3,2615 kilogram). Sedangkan ukuran satu sha (gandum) menurut ulama **selain** Hanafiyyah adalah: 4 mud = 5 $\frac{1}{3}$ (lima satu per tiga) rithl = 685,7 dirham = 2,748 liter = 2172 gram (= 2,172 kilogram)³⁵.

Sumber literatur lain, menurut imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal, satu Sha itu 14.65 Cm³ atau sama dengan 3.145 Ltr. Satu Sha gandum (hinthoh). Menurut imam al-Nawawi dari mazhab Syafi'i, satu (1) Sha' sama dengan 2.862.18 Gram dan satu Sha beras putih sama dengan 2.719,19 Gram. Dengan demikian, zakat Fitrah berupa makanan pokok beras putih apabila diukur dengan Sha beratnya, 2.719,19 Gram. MUI mempunyai ukuran sendiri tentang satu Sha untuk ukuran beras putih ini. Satu Sha sama dengan 4 Mud. Satu Mud setara dengan 576 Gram. Dengan demikian, satu Sha beras yang dikeluarkan dalam zakat Fitrah, menurut MUI dan mazhab Syafi'i beratnya setara dengan 2.304 Gram (hasil dari, 576 Gram X 4 = 2.304 Gram) dan kemudian dibulatkan menjadi 2.500 Gram beras (Dua kilo Lima Ons)³⁶. Menurut imam al-Nawawi dari mazhab Syafi'i, satu (1) Sha' sama dengan 2.862.18 Gram dan satu Sha beras putih sama dengan 2.719,19 Gram. Dengan demikian, zakat Fitrah berupa makanan pokok beras putih apabila diukur dengan Sha beratnya, 2.719,19 Gram.

32 Abu Bakr Ala' al-Din Al-Samarqandiy, *Tuhfah al-Fuqaha'*, ...hal. 338.

33 Sejenis uang 1 Sen, yaitu ukuran moneter yang setara dengan 1/100.

34 Ibrahim bin Muhammad al-Halabiy, *Hawasyi Ala Multaqa al-Abhur*, juz ke-1 (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hal. 372.

35 Muhammad Rawas Qalajiy dan Hamid Shadiq Qunaybiy, *Mujam Lughah al-Fuqaha'* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1408/1988), cet ke-II hal. 270 dan Lihat juga hal. 450. Sementara itu, dalam buku-buku lain terdapat beberapa pandangan beragam mengenai nilai konversi Sha ke dalam unit satuan volume berat.

36 Lihat, MUI, *Tuntunan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: MUI, 1994), hal. 19.

8. Imam al-Syaukani, dalam kitabnya, *Nail al-Authar*³⁷.

Imam al-Syaukani berkata:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا أَنَّهُ أَجَازَ إِخْرَاجَهُ بَدَلًا عَنْ الْقِيَمَةِ عَلَى قَاعِدَتِهِ

Abu Hanifah berkata, “Zakat Fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk uang sebagai ganti, sesuai ketentuannya”.

9. Yaasir al-Najar al-Dimyathi, dalam kitabnya *Mausu'ah al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, menulis sbb.³⁸:

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة : ٣ / ٣٤٠

ذهب الحنفية إلى أنه يجزىء إخراج زكاة الفطر القيمة من النقود ، وهو أفضل

--- إلى أن قال --- فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها،

Artinya: Mazhab Hanafi menganggap cukup perihal mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang bahkan ini lebih baik.....Adapun nominalnya disesuaikan dengan harga kurma kering atau biji gandum atau jelai atau kismis yang telah ditetapkan dalam hadis (manshush).

3. Tujuan Zakat

Dalam pemungutan zakat sebagai salah-satu yang disyariatkan dalam Islam, bukan semata-mata bertujuan untuk mengumpulkan harta. Tidak pula yang menjadi tujuan disyariatkan zakat untuk menolong orang lemah dan meringankan hidup mereka. Akan tetapi, tujuan utama zakat untuk meningkatkan harkat dan derajat hidup manusia. Menjadikan manusia sebagai tuannya harta; bukan menjadi budak harta. Dengan demikian, zakat berfungsi untuk menetapkan nilai asasi yang harus dipelihara dan ditegakkan umat Islam.

Menurut Muhammad Said Wahbah, tujuan disyari'atkan zakat adalah:

1. Menumbuhkan semangat saling membantu dan solidaritas sosial.
2. Mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

37 Imam al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut: Dar Al kutub Al Ilmiyyah, 2000), juz ke-6, hal. 499.

38 Yaasir al-Najar al-Dimyathi, *Mausu'ah al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arbā'ah*, (Cairo: *Dar at-Taḳwa li al-Nasyr*, 2015), jilid ke-3, hal. 340.

3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai wabah dan bencana. Misalnya wabah Covid-19, bencana alam, maupun bencana lainnya.
4. Menutuppelbagaibiayayangtimbulakibat terjadinyakonflik, persengketaan, dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan dana taktis untuk penanggulangan biaya hidup gelandangan, pengangguran, dan tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang yang akan menikah tetapi tidak memiliki dana³⁹.

4. Prinsip Zakat

Para ahli ekonomi menyebutkan, apabila seseorang dapat mengamati secara mendalam alasan disyariatkan zakat, akan ditemukan 6 (enam) prinsip penting di dalamnya⁴⁰. Keenam prinsip itu adalah keyakinan (*faith*), persamaan dan keadilan (*equality*), produktivitas dan kematangan (*productivity, maturity*), nalar (*reason*), etik dan kewajaran (*convenience*), dan kebebasan (*freedom*)⁴¹.

Keyakinan keagamaan seseorang menyatakan, orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau belum menunaikan zakat, merasa belum sempurna ibadahnya. Adapun prinsip yang kedua menggambarkan secara jelas apa yang menjadi tujuan zakat, yaitu menerapkan keadilan dalam redistribusi kekayaan pada umat manusia.

Prinsip ketiga menekankan, zakat wajar harus dilunasi karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil (produk) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu 1 tahun (*haul*) yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

Prinsip keempat dan kelima menjelaskan, zakat harus dibayarkan seseorang yang sehat jasmani-rohani dan memiliki tanggung jawab untuk membayar zakat demi kepentingan bersama. Kosekwensinya, zakat tidak dipungut dari seseorang yang sedang dihukum atau sakit jiwa.

Prinsip terakhir menyatakan, zakat tidak dipungut dengan semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Zakat tidak dipungut, jika dengan pemungutan itu menimbulkan penderitaan bagi orang yang membayarnya⁴².

39 Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 55.

40 M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi: Idarah-i-Adabiyat-i-Delli, 1970), hal. 285.

41 M. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*.....

42 M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 39-40.

Prinsip zakat dalam menegakkan nilai ruhani, seperti layaknya makan dan minum dalam timbangan jasmani. Karena itu, Islam menegakkan 3 (tiga) prinsip dasar⁴³, yaitu;

1. Menyempurnakan kemerdekaan elemen masyarakat. Ini merupakan syariat pertama yang diketahui manusia dalam memerdekakan budak, dengan mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan sebagian hartanya untuk keperluan tersebut sebagaimana terdapat dalam al-Quran surat *al-Taubah*/9:60⁴⁴.
2. Membangkitkan semangat pribadi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang akan terjadi.
3. Memelihara akidah dan pendidikan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidup di dunia dan kehidupan akhirat.

Di bidang ekonomi, tampaknya Islam dengan prinsip yang terdapat dalam zakat berusaha memajukan dan memacu kreatifitas umat manusia untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sehingga kekhalifahan dijalankan dengan profesional tanpa menghambakan diri kepada sesama.

5. Ketentuan Zakat Fitrah Dengan Uang

Zakat Fitrah merupakan kewajiban yang pelaksanaannya diatur secara khusus, terkait: (1) syarat *Muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat Fitrah), (2) jenis makanan pokok atau barang yang dikeluarkan sebagai zakat Fitrah, (3) Takaran/ ukuran zakat Fitrah, (4) Prosedur zakat Fitrah dengan uang, (5) waktu melaksanakan zakat Fitrah, dan (6) kelompok (*ashnaf*) penerima zakat Fitrah.

a. Syarat Muzakki (orang yang mengeluarkan) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah wajib bagi setiap orang Islam, untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang berada dalam tanggungannya, berlaku bagi: 1) Laki-laki, 2) Perempuan, 3) Anak-anak, 4) Orang dewasa, 5) Orang tua, 6) manula, 7) setiap orang yang merdeka (bukan budak), 8) memiliki kelebihan harta untuk dimakan

43 Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*,hal. 883-884.

44 Redaksi ayat sbb.:

.....إِنَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ.....

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, ... (QS. Al-Taubah/9:60)

pada hari Raya Idul Fitri dan satu hari berikutnya, dan 9) orang tersebut bertemu akhir Ramadhan dan awal (Maghrib) Idul Fitri⁴⁵.

b. Jenis Makanan/Barang Yang Dikeluarkan Sebagai Zakat Fitrah

Mayoritas Ulama berpendapat, zakat Fitrah berbentuk bahan makanan pokok, misalnya: gandum, kurma, kismis, keju, susu, anggur, beras, jagung, atau yang lain. Menurut madzhab Hanafi, zakat Fitrah yang dibayarkan berbentuk makanan pokok yang disebut dalam riwayat hadis (*mansush*), misalnya: gandum, kurma, kismis, keju, anggur, dan boleh dikonversi dalam bentuk uang (*qimah*) yang nilainya sama dengan harga bahan makanan pokok yang disebut dalam hadis. Berbeda dengan mazhab lain (misalnya mazhab al-Syafi'i), yang memberikan kelonggaran dalam membayar zakat fitrah. Selain berbentuk makanan pokok yang disebut dalam riwayat hadis (*mansush*), misalnya: gandum, kurma, kismis, keju, dan anggur, zakat Fitrah boleh dibayarkan dengan makanan pokok (*qut al-Balad*) yang biasa menjadi makanan utama dan dikonsumsi di negerinya, misalnya beras, jagung, sagu, kentang, dll. dengan menerapkan metode *al-qiyas* (analogi). Hanya saja, mazhab jumhur (kecuali mazhab Hanafi) termasuk mazhab Syafii, tidak membolehkan membayar zakat Fitrah dalam bentuk (*qimah*) uang⁴⁶.

c. Takaran Zakat Fitrah Menurut Mazhab Hanafi

Sha merupakan jenis takaran untuk membayar zakat Fitrah. Menurut mazhab Hanafi (sebagaimana dikatakan syaikh Ali Jum'ah)⁴⁷, Satu *Sha*' untuk zakat Fitrah takarannya kl., 3,03 kg⁴⁸. Menurut Abu Bakar Syatha' dalam kitabnya, *I'ānah al-Thalibin*, 1 (satu) *Sha*' takaran mazhab Hanafi kl. 3,08 kg⁴⁹. Bahkan sebagaian ulama mazhab Hanafi menetapkan ukuran 1 (satu) *Sha*', 4.288 kg⁵⁰ (Empat kilo, dua Ons, delapan puluh delapan Gram).

45 <https://islam.nu.or.id/post/read/33709/tuntunan-praktis-zakat-fitrah>

46 Abi Bakar Syathā, *Īānah al-Thalibin*, (Beirut: Dar ak-Fikr, 2000), juz ke-2, hal. 195.

47 Pendapat ini berdasarkan pernyataan Muhammad Rawas Qalajiy (w. 2014 M) dan Hamid Shadiq Qunaybiy, «Ukuran satu Sha (gandum) menurut kalangan ulama Hanafiyyah adalah: 4 mud = 8 rithl = 1028,75 dirham = 3,362 liter = 3.261,5 gram (3,261,5 Kg.).

48 Hitungan pembulatan ke atas, dari takaran sebanyak 3,261,5 Kg. Lihat, Muhammad Rawas Qalajiy (w. 2014 M) dan Hamid Shadiq Qunaybiy.

49 Abi Bakar Syathā, *Īānah al-Thalibin*, (Beirut: Dar ak-Fikr, 2000), juz ke-2, hal. 195.

50 Redaksi menurut Ulama Hanafiah sbb.:

القول الرابع: مذهب الحنفية، وهو مبني على أن الصاع عندهم أربعة أمداد، والمد عندهم رطلان، فيكون الصاع عندهم ثمانية أرطال [50]، وسبق أن عرفنا أن المد عند الحنفية يساوي 1072 جراماً، وبناء على هذا فيكون وزن الصاع عندهم بالكيلو جرام على النحو الآتي: - 4 أمداد × 1072 جرام = الصاع بالجرام = 4288 جرام. فيكون مقدار الصاع عندهم بالكيلو جرام أربعة كيلو جرامات و 288 جراماً، وهو أعلى مقدار بين المذاهب على الإطلاق. هذا، والله تعالى أعلم،

Lihat, <http://feqhweb.com/vb/t17174.html>

d. Prosedur Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Mazhab Hanafi

Dari empat mazhab Sunni, hanya mazhab Hanafi yang membolehkan zakat Fitrah dengan uang. Sementara imam Malik, imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, tidak membolehkan zakat Fitrah dibayarkan dengan uang.

Bagi umat Islam yang mengeluarkan zakat Fitrah berbentuk uang, harus memenuhi tiga prosedur mazhab Hanafi agar tidak terjadi *talfiq*, sbb.:

Pertama, mengikuti takaran/timbangan mazhab Hanafi. Artinya tidak boleh menggunakan takaran 3 (tiga) mazhab lainnya (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang memfatwakan, zakat Fitrah tidak boleh berbentuk uang, dan takaran Sha' dalam mazhab ini paling kecil, kl., 2.04 Kg. Ini pendapat yang lebih hati-hati (*ikhtiyath*), agar tidak jatuh kepada *talfiq* (hanya mencari yang gampang-gampang dan mengambil fatwa tidak satu paket (*qadliyah*)⁵¹. Ingat, takaran satu Sha' dalam mazhab Hanafi di bandingkan mazhab lain, paling besar. Takaran satu Sha' dalam mazhab Hanafi ada 3 pendapat, sbb.: (1) 3.03 kg, (2) 3.08 kg, dan (3) 4.288 (dibulatkan) 4.03 kg.

Kedua, harga (*qimah*) harus dikonversi dengan makanan pokok yang disebut hadis (*manshus*), yaitu: kurma atau keju atau susu atau kismis atau gandum, dan tidak boleh dikonversi dengan harga *qut al-balad*, misalnya beras atau jagung yang tidak disebut (*ghairu manshus*) dalam hadis. Demikian pendapat Yasir al-Najar al-Dimyathy⁵², al-Kisani al-Hanafii (w. 587 H)⁵³, dan Ibrahim bin Muhammad al-Halabiy⁵⁴ salah satu ulama mazhab Hanafi.

Ketiga, zakat Fitrah dengan uang (*qimah*) harus didasarkan pada keyakinan bahwa cara itu lebih *mashlahat* dan bisa memenuhi kebutuhan makan para *mustahiq* satu hari lebaran.

Apabila zakat Fitrah dibayarkan dengan gandum, takarannya boleh setengah (1/2) Sha' atau dikonversi dengan harganya (*qimah*). Dengan demikian, zakat Fitrah yang dibayarkan dengan uang (*taklid* kepada mazhab Hanafi), kalau harga 1 kg

51 Abi Bakar Syathâ, *Înat al-Thalibin*, (Beirut: Dar ak-Fikr, 2000), juz ke-2, hal. 195.

52 Yaasir al-Najar al-Dimyathi, *Mausu'ah al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arbâah*, (Cairo: Dar at-Taqlid li al-Nasyr, 2015), jilid ke-3, hal. 340.

53 al-Kisani berkata, «Adapun kriteria yang wajib (dibayarkan dalam zakat Fitrah) adalah bahwa kewajiban al-manshush alaiha (barang-barang yang dikeluarkan sebagaimana ditetapkan hadis Nabi saw) dilihat dari sisi bahwa ia adalah mal mutaqaawwim secara mutlak, tidak dilihat dari sisi substansi barangnya. Dengan demikian, semua bahan makanan itu (al-manshush alaiha) bisa dibayar dengan qimahnya, baik berupa dirham, dinar, fulus (uang tembaga), barang, atau apa yang saja yang diinginkan. Demikian menurut kami» (madzhab Hanafiy).

Lihat; Al-Kasaniy al-Hanafiy, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*.....juz ke-2, hal. 72.

54 Ibrahim bin Muhammad al-Halabiy berkata, «Jika seseorang ingin mengeluarkan zakat fithrahnya dalam bentuk kacang adas (lentil), dia menilai harga ½ (setengah) sha gandum. Jika nilai ½ (setengah) sha gandum adalah 8 (delapan) Qirsy (contohnya, dia mengeluarkan zakatnya berupa kacang adas yang nilainya 8 (delapan Qirsy)»

Lihat, Ibrahim bin Muhammad al-Halabiy, *Hawasyi Ala Multaqa al-Abhur*, juz ke-1 (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hal. 372.

gandum tahun ini (2020) yang biasa dikonsumsi Rp. 33.000,-, berarti satu paket zakat Fitrah dengan uang dikonversi dengan $1/2$ Sha' gandum, di mana satu Sha' dalam mazhab Hanafi menurut pendapat Syaikh Ali Jum'ah, takarannya sebesar 3.03 kg = Rp. 33 ribu x $1/2$ Sha x 3,03 kg, besarnya sejumlah Rp. 54.450,- dibulatkan menjadi Rp. 55.000,-.

Al-Qur'an mengingatkan, melebihi pembayaran 1 (satu) paket Fitrah berbentuk uang nominalnya dikenakan menjadi 60.000,- atau bahkan 100.000,- tentu dipandang lebih baik, mengikuti firman Allah dalam surat al-Baqarah/2:184.

Zakat Fitrah dengan uang minimal Rp. 55.000,- kalau nilainya dikonversi dengan harga gandum dan takarannya dibayarkan $1/2$ Sha'. Ini nilai (harga) zakat Fitrah dengan uang paling kecil dengan menggunakan ukuran Sha' terendah mengikuti pendapat Syaikh Ali Jum'ah, yaitu $1/2$ Sha' takaran 3.03 kg apabila dibandingkan zakat Fitrah dengan uang yang dikonversi dengan harga kurma atau keju ukuran satu Sha' dengan takaran 3.03 kg.

Berapa nilai zakat Fitrah dengan uang kalau nilainya dikonversi dengan harga kurma atau keju yang kedua jenis makanan ini takarannya harus dibayarkan satu (1) Sha' bukan $1/2$ Sha'? Ilustrasi besaran zakat Fitrah dengan uang yang dikonversi dengan harga kurma atau keju dan takaran terendah dan (harus) dibayarkan satu (1) Sha' dapat dilihat dalam contoh berikut.

Pertama, Zakat Fitrah dengan uang, konversinya dengan harga kurma yang takarannya harus dibayarkan satu (1) Sha'.

Harga Kurma Madinah 1 Kg, Rp. 100.000,- X 3.03 kg (1 Sha') = **Rp 333.33,-** (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah, dibulatkan menjadi Rp. 335.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Kedua, Zakat Fitrah dengan uang, konversinya dengan harga Keju yang takarannya harus dibayarkan satu (1) Sha'.

Harga Keju 1 Kg. di Indonesia Rp. 90.000,- X 3.03 kg (1 Sha') = Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dengan demikian, Zakat Fitrah dengan uang taqlid kepada Mazhab Hanafi, dengan takaran Sha' terkecil, nilainya kl. Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)⁵⁵.

55 Zakat Fitrah dengan uang Rp. 55.000,- ini, konversinya dengan harga Gandum 1 kg kualitas layak konsumsi, dengan harga Rp. 33.000,- yang takarannya dibayarkan setengah Sha'. Apabila konversinya dengan harga kurma Madinah kualitas sedang dan takarannya harus dibayarkan satu (1) Sha', zakat Fitrah menggunakan uang nilainya **Rp. 335.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)**. Begitu juga, jika konversinya dengan harga Keju kualitas sedang yang takarannya harus dibayarkan satu (1) Sha', zakat Fitrah menggunakan uang nilainya **Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)**.

Apabila uang *muzakki* tidak mencukupi minimal **Rp. 55.000,-**, zakat Fitrahnya sebaiknya dibayar dengan beras, mengikuti mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i atau ikut mazhab Hanbali. Sebaiknya lembaga atau panitia penerima zakat menyediakan beras, mengantisipasi ada yang mau zakat Fitrah dengan uang, yang disetorkan ke panitia tidak sampai Rp. 55.000,-. Kebijakan (*policy*) panitia, terlebih dulu menghimbau *muzakki* untuk menggenapi minimal Rp. 55.000,- untuk satu paket zakat Fitrah satu orang. Tetapi kalau pihak muzakki tidak berkenan, uang yang diserahkan pihak *muzakki* yang nilainya tidak sampai Rp. 55.000,- (misalnya *muzakki* menyerahkan 30.000,- atau 35.000,- atau 40.000,-), diminta kerelaannya agar uang tersebut dibelikan beras, dan selanjutnya diserahkan kepada *mustahiq* sebagai zakat Fitrahnya.

e. Waktu Pelaksanakan Zakat Fitrah

Sebagaimana dinyatakan ulama, waktu wajib menyerahkan zakat Fitrah, dimulai sejak terbenam matahari (waktu shalat Maghrib) pada malam hari raya Id. Sungguhpun tidak dilarang apabila zakat Fitrah dibayarkan sejak tanggal 1 Ramadhan.

Di bawah terdapat uraian beberapa waktu membayar zakat Fitrah, sbb.:

1. Waktu yang diperbolehkan, zakat Fitrah diserahkan dari tanggal 1 Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
2. Waktu wajib, zakat Fitrah diserahkan dari terbenam matahari (waktu Maghrib) penghabisan Ramadhan.
3. Waktu yang lebih baik (*sunnah*), zakat Fitrah dibayarkan sesudah shalat Subuh sebelum pergi shalat Id dan sebelum khatib naik mimbar untuk khutbah.
4. Waktu makruh, yaitu membayar zakat Fitrah sesudah shalat hari Raya; tetapi sebelum terbenam matahari, pada hari Raya tanggal 1 Syawal.
5. Waktu haram, zakat Fitrah dibayarkan sesudah terbenam matahari (Maghrib), pada hari Raya Idul Fitri tanggal 2 Syawal.
6. Kelompok (*Ashnaf*) Penerima Zakat Fitrah

Dalam al-Quran disebutkan, *mustahiq* zakat terdiri dari 8 (delapan) golongan. Hal ini dinyatakan Allah SWT dalam surat *al-Taubah/9:60*⁵⁶,

Atas dasar ayat al-Qur'an di atas, para ulama sepakat, zakat hanya dapat diberikan kepada 8 (delapan) golongan di atas, sebagaimana diperkuat dengan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud⁵⁷, *"Sesungguhnya Allah tidak meridhai hukum Nabi dan selainnya dalam urusan sedekah sampai Allah sendiri yang membaginya kepada delapan bagian. Jika anda termasuk dari golongan tersebut, niscaya aku akan memberi hakmu"*.

Walaupun demikian, mereka berbeda pendapat dalam memahami pengertian masing-masing golongan, sebagai berikut:

a. Fakir-Miskin

Menurut Mazhab Hanafi, fakir, orang yang memiliki kurang dari satu nishab⁵⁸, atau satu nishab yang tidak sempurna yang menghabiskan kebutuhannya. Miskin ialah orang yang tidak memiliki apapun, sehingga meminta-minta bahan makanan kepada orang lain⁵⁹. Konsekwensi dari pendapat mereka, orang fakir tidak halal meminta-minta selama memiliki bahan makanan dan baju penutup aurat sehari-hari.

Mazhab Maliki menyatakan, fakir, orang yang memiliki harta yang tidak mencukupi kebutuhan primer untuk satu tahun⁶⁰. Sehingga apabila seseorang memiliki harta mencapai satu nishab untuk satu tahun, wajib membayar zakat dan tidak boleh menerimanya. Sedangkan yang dimaksud orang miskin. seseorang yang tidak memiliki apapun, kondisinya lebih butuh dari pada orang fakir⁶¹.

Berbeda dengan kedua mazhab di atas, mazhab Hambali berpendapat, fakir ialah orang yang tidak dapat mendapatkan separuh dari kebutuhan minimal 1 hari.

⁵⁶ Redaksi ayat sbb.:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة (9): 60)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Taubah/9:60).

⁵⁷ Redaksi Hadis, sbb.:

يسنن أبي داود - (ج 4 / ص 437)
أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ الْحَارِثِ الصَّدِيقِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَبَجَزَ أَمَّا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتَكَ حَقَّكَ

⁵⁸ Nishab adalah batasan harta untuk diwajibkan dikeluarkan zakat.

⁵⁹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Mazahibi al-Arbaah*, (Beirut: Daar Fikr), jilid 1, hal. 506.

⁶⁰ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Mazahibi al-Arbaah*, (Beirut: Daar Fikr), jilid 1, hal. 506.

⁶¹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Mazahibi al-Arbaah*, (Beirut: Daar Fikr), jilid 1, hal. 506.

Sedangkan orang miskin, orang yang dapat memperoleh separuh kecukupan atau lebih, tetapi tidak memenuhi kebutuhan minimal 1 hari untuk diri dan keluarganya yang wajib dinafkahi⁶².

Menurut Mazhab Syafii, fakir ialah orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak memiliki pekerjaan yang halal. Atau mempunyai harta dari pekerjaan yang halal namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin adalah mereka yang mempunyai kemampuan mendapatkan harta atau pekerjaan dengan penghasilan separuh harta atau lebih yang mencukupinya dalam satu tahun (*haul*)⁶³.

Al-Qasimi (1283-1332 H./1866-1914 M.) berkata, “Fakir lebih baik kondisinya dari pada miskin”. Sedangkan pihak yang berpendapat bahwa fakir lebih buruk kondisinya dari pada miskin di antaranya adalah Asmai. Beliau berpedoman pada al-Quran Surat al-Kahfi/18:79 dan al-Baqarah/2:273. Adapaun Ibn Arabi berpendapat, antara fakir dan miskin tidak ada perbedaan, mereka selevel dan berhak menerima zakat⁶⁴.

Dengan demikian, baik fakir maupun miskin keduanya merupakan pihak-pihak yang tidak mempunyai kecukupan dalam memenuhi kebutuhan (*need*) pokok. Kebutuhan pokok ini dikatakan Sayyid Sabiq meliputi kebutuhan untuk diri dan keluarganya (isteri dan anaknya), kebutuhan makan dan minum (*pangan*), pakaian (*sandang*), tempat tinggal (*papan*), hewan ternak, serta peralatan rumah tangga, dll., yang kesemuanya harus dipenuhi para *aghniya'* (orang kaya) yang hartanya telah mencapai 1 nishab atau lebih⁶⁵.

b. Amil (Petugas dari Pemerintah)

Amil adalah pekerja yang ditugasi pemerintah atau wakilnya untuk mengambil harta zakat, mengumpulkannya, menjaga, dan menyalurkannya. Termasuk orang yang ditugasi memberi minum dan menggembala hewan ternak, jika zakat tersebut berupa ternak. Begitu pula, petugas, sekretaris, penimbang, akuntan, dan perangkat lainnya yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan pembagian zakat⁶⁶. Untuk para pengelola ini harus mendapatkan mandat dari pemerintah. Dalam konteks saat sekarang ini, di mana banyak berdiri lembaga-lembaga pengelola zakat, mandat itu dapat bersifat kepastian hukum atas izin usaha dari pemerintah.

62 Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Mazahibi al-Arbaah*, (Beirut: Daar Fikr), jilid 1, hal. 506.

63 Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Mazahibi al-Arbaah*, (Beirut: Daar Fikr), jilid 1, hal. 506.

64 Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Mahasin al-Tawil*, (Beirut: Dar ul-Fikr, 1978), juz ke-7, cet. ke-2, hal. 240.

65 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), jilid 1, hal. 324.

66 M. Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (terj.) Agil Husen al-Munawar, (Semarang: Dina Utama Semarang, tt), hal. 6.

Ringkasnya, Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat Pemerintah untuk mengelola zakat; atau sekelompok orang yang dibentuk masyarakat dan disahkan Pemerintah untuk mengelola zakat.

Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. *Mukallaf* (berakal dan baligh);
- c. *Amanah*;
- d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum zakat dan hal lain terkait tugas Amil zakat.

Amil zakat memiliki tugas: penarikan atau pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat (*muzakki*), penentuan objek wajib zakat, besaran nishab, besaran tarif zakat, dan syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Zakat yang dibayarkan kepada panitia zakat di madrasah, masjid, pesantren, dll. sebagai wakil *muzakki*, belum dianggap sah sebelum panitia menyerahkannya kepada *mustahiqnya*.

c. Muallaf

Golongan yang membutuhkan kasih-sayang akibat masih lemahnya hati mereka dan memiliki simpati kepada Islam, sehingga mereka diharapkan kecenderungan hati dan keyakinannya dapat bertambah⁶⁷.

Para ulama membagi muallaf kepada dua golongan⁶⁸, yaitu muallaf muslim dan kafir. Untuk yang kedua, terdiri dua macam, (1) mereka yang memiliki kecenderungan kepada Islam dan (2) mereka yang dikhawatirkan dapat membahayakan Islam.

Imam Syafii berkata, Orang kafir bukan termasuk ke dalam golongan muallaf sebagaimana di atas. Abu Hanifah berpendapat, Pemberian zakat kepada kafir dzimmi yang pernah dilakukan Nabi saw kepada Sufyan bin Harb, al-Aqra bin Habs, dan Uyainah bin Hisham tidak perlu lagi diberikan, dikarenakan Islam telah berkembang pesat. Hal ini sebagaimana dilakukan Abu Bakar dan diterapkan khalifah Umar⁶⁹. Imam Al-Sayukani berkata, "Al-Jubai, al-Balakhi, dan Ibn Mubasyir membolehkan hal itu".

Adapun *muallaf* muslim, terbagi menjadi empat macam, sbb.:

Pertama, mereka yang memiliki kedudukan dan pengaruh di masyarakat dan diharapkan berdampak positif bagi yang lain.

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, hal. 563.

⁶⁸ Abu Hasan bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Nukatu wal Uyun; Tafsir al-Mawardi*, (Beirut: Muassasah Kutub Tsafaifiyyah, tt.), hal 375-376. Lihat juga, M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Darul Fikr, tt.), j. 10, hal. 494-495.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hal. 330.

Kedua, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan dapat lebih mantap imannya⁷⁰. Untuk kedua golongan ini terdapat 3 (tiga) pendapat ulama, ada yang membolehkan diberikan zakat dan ada yang tidak, serta ada yang membolehkannya dibantu, akan tetapi tidak dari dana zakat.

Ketiga, mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pembangkang zakat. Menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq, hal ini sama dengan golongan *sabilillah* sebagaimana akan disebutkan kemudian⁷¹.

Keempat, mereka diberi zakat agar memperkuat hukum Islam⁷².

d. Budak

Para ulama Salaf berbeda pendapat dalam batasan budak. Ali bin Abi Thalib, Said bin Jubair, Laits, al-Tsauri, ulama Mazhab Hanafi, dan mazhab Syafii berpendapat, maksud budak dalam konteks *mustahiq* adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya. Akan tetapi, imam Malik berpendapat, hal ini masuk ke dalam golongan orang berhutang (*gharim*). Bagi Imam Malik, Imam Hambali, Abi Tsaur, Hasan Basri, dan Abu Ubaid, apabila hamba sahaya di sini adalah hamba sahaya yang hendak melepaskan dirinya dari perbudakan, berarti hendak menebus perbudakan tersebut, digolongkan orang yang berhutang⁷³.

Ulama *mutaakhirin* memperluas arti *riqab*. Wilayah yang sedang diduduki musuh dan penjajah, keadaan masyarakatnya serupa dengan hamba sahaya bahkan lebih dari itu. M. Rasyid Ridha berkata bahwa bagian ini dapat dipergunakan untuk membantu bangsa yang ingin melepaskan diri dari penjajahan⁷⁴.

e. **Gharim** (Orang Yang Berhutang di Jalan Allah)

Golongan ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya dan kedua, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.

Mazhab Maliki mengemukakan beberapa persyaratan untuk bagian pertama, yaitu; hendaknya ia memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya. Hutangnya itu dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah. Hendaknya hutangnya dibayar tepat pada waktunya, dan hutangnya dapat ditanggungnya⁷⁵.

Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal menyetujui pemberian zakat kepada orang berhutang demi kepentingan umum bukan untuk foya-foya dan kemaksiatan⁷⁶.

70 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hal. 328.

71 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hal. 329.

72 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hal. 329.

73 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hal. 331.

74 M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Darul Fikr, tt.), juz ke- 10, hal. 497-498.

75 Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, hal. 596-599.

76 Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, hal. 596-599.

Untuk orang meninggal yang mempunyai hutang dan belum terbayarkan, Imam Abu Hanifah tidak membenarkan hutangnya dibayar dari dana zakat⁷⁷.

f. *Sabilillah*

Term ***Sabilillah*** dipahami sebagian ulama dalam arti orang yang jihad (bersungguh-sungguh) menegakkan kalimat Allah di muka bumi⁷⁸. Jika pada zaman dahulu menegakkan dengan cara berperang, sekarang ini melalui pena, pemikiran, ekonomi, politik, dsb⁷⁹.

Al-Qasimi⁸⁰ (1283-1332 H./1866-1914 M.) mengutip pendapat al-Razi dan pernyataan imam Qaffal menyatakan, kata *sabilillah* adalah berbentuk umum, sehingga mencakup hal-hal yang baik seperti mengkafani mayat, membangun benteng, dan mensyi'arkan masjid. Beliau mengutip pendapat imam Ahmad, Ishaq, dan Hasan bahwa haji menurut pendapat mereka termasuk kategori *sabilillah*.

Sabilillah adalah segala sesuatu yang diridhai Allah dan yang mendekatkan diri kepada Allah, apa pun bentuknya, misalnya: membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid, dan sebagainya, di mana manfaatnya untuk kemashlahatan bersama⁸¹.

g. *Ibn Sabil*

Mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tidak mempunyai harta lagi untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya yang pergi bersamanya, kecuali dengan meminta bantuan. Sebagian ulama membolehkan ibn Sabil yang kehabisan bekal (meskipun) kaya diberi zakat, di antaranya al-Qurthubi.

Menurut pendapat ulama fiqh, boleh membagikan dana zakat kepada ibn *Sabil* tanpa harus bersusah payah mencari pinjaman, untuk menghindarkan pedihnya rasa berhutang. Harta Allah lebih utama untuk memenuhi kebutuhannya⁸². Menurut Yusuf al-Qardhawi, orang yang membutuhkan suaka politik dan dibuang penguasa yang zalim dari negaranya dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut⁸³.

h. *Konsideran Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta*

Salah satu konsideran penting lahirnya fatwa Hukum dan Pedoman Zakat Fitrah dengan uang, yang ditetapkan pada tahun 2018 ini, antara lain:

77 Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*., hal. 596-599.

78 Abu Hasan bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Nukat wa al-Uyun; Tafsir al-Mawardi*, hal. 447

79 Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*., hal. 610.

80 Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Mahasin al-Tawil*, hal. 244.

81 M. Jawad Mughiyah, *Fiqh Jafari*, (terj.) Abu Zainab AB., (Jakarta: Lentera Hati, 1996), vol. 2, hal.88.

82 M. Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (terj.) Ali Zawawi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 161.

83 Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*....., hal. 783-784.

1. Seruan MUI DKI Jakarta tentang Penunaian Zakat Fitrah, bulan Juni 1977 yang di tanda tangani KH. Abdullah Syafie dan H. Gazali Syahlan
 2. Seruan MUI DKI Jakarta kepada Panitia Pengumpulan dan Pembagian Zakat Fitrah DKI tanggal 28 Agustus 1978 M/24 Ramadhan 1398 H yang di tanda tangani KH. Rahmatullah Shiddiq dan H. Gazali Syahlan.
 3. Fatwa MUI DKI Jakarta tentang Pembagian Zakat Fitrah tanggal 22 Juni 1982.
 4. Seruan MUI DKI Jakarta tentang Penunaian Zakat Fitrah dan Shalat 'Id tanggal 18 Mei 1987 M/20 Ramadhan 1407 H yang ditandatangani KH. Achmad Mursyidi dan Drs. H.Z.Arifin Nurdin, SH.
 5. Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Syawwal 1420 H bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2000 yang membahas tentang Zakat Fitrah dan Tata cara Pelaksanaannya
 6. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.
 7. Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal Ramadhan 1439H. /Juni 2018.
- i. Keputusan Fatwa MUI DKI Jakarta

Pertama: Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan:

1. *Al-Qimah* adalah harga ukur, baik berupa uang, barang, atau jasa.
2. *Sha* adalah satuan unit volume untuk memudahkan diterapkan di barang lain atau dikonversi ke dalam satuan unit berat (berdasarkan mayoritas ulama mazhab) adalah sebagai berikut:
 - a. Mazhab Hanafi : 3,261.5 kilogram
 - b. Mayoritas ulama (selain madzhab Hanafi) : 2,172 kilogram
3. Kadar atau takaran masing-masing bahan makanan yang wajib dikeluarkan dalam zakat Fitrah, mengacu kepada pendapat ulama Hanafiyyah (yang membolehkan zakat fitrah dengan uang) adalah sebagai berikut :
 - a. Ukuran $\frac{1}{2}$ sha berlaku untuk:
 - 1) *Burr/Hinthah* (gandum), termasuk tepungnya (*sawiq*)
 - 2) *Zabib* (kismis)
 - b. Ukuran 1 sha berlaku untuk :

- 1) Kurma (*tamr*)
- 2) Syair (jelai/jalli)
- 3) Keju
4. Taqlid kepada madzhab lain tidak boleh mengakibatkan hal yang disepakati batal/tidak sah oleh mujtahid yang pertama (yang diikutinya) dan mujtahid kedua (yang juga diikutinya).
5. Zakat dalam bentuk uang mengikut pendapat Hanafiyah dilakukan dengan cara (salah satunya) mengalikan harga gandum, baik dalam bentuk biji atau tepung atau sawiq-nya dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) sha menurut ulama Hanafiyah.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Membayar zakat Fitrah dalam bentuk uang (*qimah*) adalah boleh dan sah menurut madzhab Hanafi.
2. Perhitungan zakat Fitrah dengan uang harus sesuai ketentuan yang berlaku dalam mazhab Hanafi sebesar minimal $\frac{1}{2}$ atau 1 sha (3,3 kilogram atau pembulatan ke atas) sesuai dengan ukuran barang/makanan yang dijelaskan dalam ketentuan umum, yaitu gandum (termasuk dalam bentuk tepung atau sawiq), kismis, jelai, dan kurma (*tamr*).
3. Untuk Ramadhan tahun 1439 H, nilai zakat dalam bentuk uang dengan ketentuan terendah (minimal) adalah Rp. 33.000,-⁸⁴ x $\frac{1}{2}$ x 3,3 kg = Rp. 54.450 atau Rp. 55.000,- setelah pembulatan ke atas.

C. Penutup

Rekomendasi

1. Pemerintah (Bazis, Baznaz, dan Laznas) melakukan sosialisasi UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Menghimbau Pemerintah untuk membantu memfasilitasi dan mempermudah pembentukan Laz di masyarakat.
3. Menghimbau Pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan penarikan dan pendistribusian zakat.
4. Menghimbau kepada umat Islam di DKI Jakarta agar melaksanakan pembayaran Zakat Fitrah sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan ulama Fiqh (*fuqaha*’).

⁸⁴ Penyebutan Rp. 33.000,- merupakan harga rata-rata tepung gandum utuh (*whole wheat flour*) kualitas sedang pada bulan Ramadhan 2018 M./1439 H. yang dicek lagi pada bulan Ramadhan tahun 2020, harganya relative sama.

5. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa Hukum dan Pedoman Zakat Fitrah dengan Uang yang diterbitkan MUI DKI Jakarta tahun 2018, agar setiap umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, serta dapat melaksanakan pembayaran zakat Fitrah dengan Uang sesuai ketentuan mazhab Fiqih yang *mu'tabar* (kredibel).
6. Menghimbau kepada Panitia Pengumpul Zakat di masyarakat, masjid, mushalla, majlis Taklim, Baznas, Bazis, dll. agar pembayaran Zakat (Zakat Mal dan Zakat Fitrah) dan distribusinya pada saat pandemi Virus Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat, kiranya tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, dengan menghindari pengumpulan massa dalam jumlah banyak untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
7. Menghimbau agar pengumpulan/ distribusi zakat tetap disy'arkan/ diumumkan ke jama'ah di bulan Ramadhan tahun ini, di mana zakat dibayarkan secara online (transfer) untuk menjamin keamanan pihak *muzakki* dan *mustahiq* zakat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an al-Karim

Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Mazahibi al-Arbaah*, (Beirut: Daar Fikr), jilid 1.

Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.).

Abu Bakr Ala' al-Din Al-Samarqandiy, *Tuhfah al-Fuqaha'*, juz 1 (Cet I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414/1994).

Abu Hasan bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Nukatu wal Uyun; Tafsir al-Mawardi*, (Beirut: Muassasah Kutub Tsaqafiyah, tt.).

Al-Kasaniy al-Hanafiy, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406/1986).

Al-Raghib al-Ashfahani, *Mujam Mufradat Alfazi al-Quran*, (Beirut: Dar ul-Fikr, tt).

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Fuad Thohari, *Mengungkap Istilah-Istilah Khusus Dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Shāfi'iyah*, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah No. 1 Januari 2013/ISSN 1412-4734, "

<https://islam.nu.or.id/post/read/33709/tuntunan-praktis-zakat-fitrah>

<http://feqhweb.com/vb/t17174.html>

- Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Makah: Isa Baby al-Halabi, 1955).
- Ibn Al-Humam, *Fath al-Qadir (Taliq ala Al-Hidayah li Al-Marghinaniy)*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.).
- Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Bulugh al-Maram*, (Riyadh: Dar al-Falaq, 1424), cet VII.
- Ibrahim bin Muhammad al Halabiy, *Hawasyi Ala Multaqa al-Abhur*, juz ke-1 (Beirut: Dar Al kutub Al Ilmiyyah, t.th.).
- Imam al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut: Dar Al kutub Al Ilmiyyah, 2000).
- Jamal al-Din al-Isnawiy, *al-Tamhid fi Takhrij al-Furu ala al-Ushul* (Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1400).
- M. Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (terj.) Agil Husen al-Munawar, (Semarang: Dina Utama Semarang, tt). M. Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (terj.) Ali Zawawi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995),.
- M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1990).
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).
- M. Jawad Mughiyah, *Fiqih Jafari*, (terj.) Abu Zainab AB., (Jakarta: Lentera Hati, 1996), vol. 2.
- M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Darul Fikr, tt.).
- M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi: Idarah-i-Adabiyat-i-Delli, 1970).
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *al-Jami al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987).
- Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt.).
- Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Mahasin al-Tawil*, (Beirut: Dar ul-Fikr, 1978), juz ke-7.
- Muhammad Rawas Qalajiy dan Hamid Shadiq Qunaybiy, *Mujam Lughah al-Fuqaha`* (Beirut: Dar al-Nafa`is, 1408/1988).
- MUI, *Tuntunan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: MUI, 1994).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), cet ke 5.
- Risalah Daftar Nishob Zakat dan Istilah Ukuran dalam Kitab Fiqih*, diterbitkan PP. Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri.

Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), jilid 1.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).

Yaasir al-Najar al-Dimyathi, *Mausu'ah al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Cairo: Dar at-Taqwa li al-Nasyr, 2015), jilid ke-3..

Yahya bin Syaraf al-Nawawiy, *Al Majmu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)..

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah).